

# TINJAUAN TENTANG BAGAIMANA NFT DAPAT MEMPENGARUHI HAK PRIVASI DALAM KONTEKS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL

NAMA : RANINA BILL MA'FU

NIM : 212040100068

## PENDAHULUAN

Beberapa waktu lalu dengan adanya fenomena digital “Gozali Everyday”. Fenomena NFT berkontribusi besar pada peningkatan ekonomi di sektor ekonomi digital.”

Plt.[1] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Razil menjelaskan, “NFT adalah sebuah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti musik, lukisan, seni, musik, item dalam chain, hingga video pendek. NFT mewakili konsep meta kepemilikan yang bergantung pada kode untuk memungkinkan distribusi digital. seperti kepemilikan, penjualan kembali yang dibayar dalam konteks berbasis blok chain atau buku besar digital

Karya cipta yang sudah terjual sebagai NFT akan mendapatkan kode unik untuk memudahkan melacak siapa penerbit tokenya, kreatornya, dan pemilik terakhirnya. NFT bisa dikoleksi dan tidak bisa digandakan sehingga menjadikannya sebagai karya cipta yang langka.” Di sisi lain terdapat potensi pelanggaran hak cipta di dalam perkembangan NFT tersebut salah satunya adalah plagiaris terhadap ciptaan yang lain untuk kemudian diperjualbelikan sebagai NFT, meskipun demikian jika dieksplorasi lebih mendalam NFT memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi teknologi mumpun menjadi suatu karya cipta yang dapat dikomersialkan.

## TULISAN UTAMA

Karena NFT mampu merevolusi kepemilikan aset digital, namun pula menciptakan pertanyaan terhadap kekayaan intelektual, privasi serta pajak [1].

Dunia sudah menujui dalam perubahan digital yang mampu menujui perubahan besar pada kegiatan, gaya hidup, sampai pada tahap kreativitas dan pembentukan karya kreatif. Dalam zaman tersebut, media digital sebagai platform yang preferengun menciptakan kreativitas disebabkan mudahnya serta efektif juga mampu mencakup yang luas [3].

Pembuatan peraturan dalam sektor teknologi informasi dalam hakekatnya berdasarkan

padabidangpengetahuan hukum yang sudahterlebihduluada4 akantetapipenggunaanteknologi digital bertransformasibagaimanamasyarakatberhubunganterhadapsebuahkaryacipta. Denganadanya*Non Fungible Token* (NFT) bermulaterhadapsejarah yang cukuppanjang setabelakangsenimenjadiasetinvestasi dan estetika jugaprestise, haltersebutmenunjukkanfaktabahwaterdapatsejumlahkaryaseni tradisionalmisalnyalukisankarya Pablo Picasso, Jean Michel Busquiat danAndy Warhol yang mampudijualdenganhargafantastishinggatusanjuta dollar pada aktifitaslelang . terdapatsejumlah orang yang denganbersediamengeluarkanuang mereka pada jumlah yang tidaksedikitgunamembelisebuahkaryaseni denganberagamjenisalasancontohnya preferensi, hobi, estetika, prestisehinggainvestasi[4].

Gagsantersebutselanjutnyadiaplikasikankedalamruang digital denganhadirnya NFT menjadiinfrastrukturpendukung Crypto Art / seni digital dalam blockchain yang memberikankelebihanberupakontrolterhadapotentisitas dan distribusiseni digital itusendiri. Hal tersebutdianggapamadikanakanmemberikan tools kepada creator agar senantiasamampumengontrolkaryamerekasertamendapatkankeuntungan pada distribusi / penjualankaryatersebut[5]. Namununtukkolektoradakelebihansendiriberbentukjaminanaotentisitas dan kepemilikan yang dapatmemberikanperlindungandariplagiasi dan pencurianseni digital (digital art theft). Dalamkonteksini terlihatbahwa NFT bertujuanuntukmengapresiasikarya, menjaminotentisitas dan kontrolataskaryatersebutsertamencegahpelanggarankekayaanintelektualdengandukungan platform digital yang dilengkapidengansistemkeamananhinggangatingkattertentu.

## **KESIMPULAN**

NFT bertujuanuntukmengapresiasikarya, menjaminotentisitas dan kontrolataskaryatersebutsertamencegahpelanggarankekayaanintelektualdengandukungan platform digital yang dilengkapidengansistemkeamananhinggangatingkattertentu[6].

## **REFERENSI**

- [1] M. T. Multazam, “Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens,” *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Des 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [2] M. T. Multazam, “Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens,” *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, vol. 4, no. 2, hlm. 293–303, Des 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [3] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- [4] R. P. Scott Rayburn, “Warhol’s \$200 Million ‘Marilyn’ Could Test Art Market’s Health,” 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.nytimes.com/2022/05/08/arts/design/and-warhol-200-million-marilyn-basquiat-christies-auction.html>.

- [5] S. Barakat, K. Yaghi, dan H. Al-Zagheer, "The Use of NFT for Patent Protection".
- [6] F. Valeonti, A. Bikakis, M. Terras, C. Speed, A. Hudson-Smith, dan K. Chalkias, "Crypto Collectibles, Museum Funding and OpenGLAM: Challenges, Opportunities and the Potential of Non-Fungible Tokens (NFTs)," *Appl. Sci.*, vol. 11, no. 21, hlm. 9931, Okt 2021, doi: 10.3390/app11219931.